

TUGAS AKHIR
PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT KEPALA
DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI

Oleh :

M Yuhan Loilatu

201810110311330



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

TUGAS AKHIR
PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT KEPALA
DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI

Oleh :

M Yuhan Loilatu

201810110311330

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam bidang Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT
KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TNI

Diajukan Oleh:

M. YUHAN LOILATU

201810110311330


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Surya Anopaga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Dekan,


Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

M. YUHAN LOILATU

201810110311330

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Pengaji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : ~~As~~holahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. YUHAN LOILATU

NIM : 201810110311330

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT
KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TNI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Nopember 2023



Ungkapan Pribadi

Terima kasih atas doa-doa yang dihanturkan



ABSTRAKSI

Nama : M Yuhan Loilatu
NIM : 201810110311330
Judul :PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI POLRI MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI

**Pembimbing :Dr.Surya Anoraga, SH., M.H
Fitria Esfandiari, SH.,MH**

Sebagian besar dari kepala daerah akan selesai dari jabatannya sebagai gubernur atau bupati di masing-masing daerahnya dalam waktu antara Tahun 2022-2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, Undang-Undang pemilihan kepala daerah memberikan amanat melalui pengangkatan penjabat kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Akan tetapi berbeda hal apabila seseorang yang yang diangkat sebagai penjabat kepala daerah berasal dari kalangan TNI-POLRI aktif sebagaimana yang terjadi pada daerah kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Papua Barat dan sebagian daerah lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini, Pertama, bagaimana legalitas penunjukan anggota Aktif TNI-Polri menjadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Kedua, bagaimana implikasi dari penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari Anggota Aktif TNI-Polri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji secara komprehensif terkait dengan legalitas dan implikasi tersebut. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kemudian hasil pembahasan ini melanggar peraturan atau norma dalam undang-undang TNI-Polri dan berimpikasi terhadap sistem pemilu di Indonesia, institusi TNI-Polri, dan Pemerintah Daerah Kesimpulan dan saran secara legalitas penunjukan anggota aktif TNI-Polri bertentangan dengan undang-undang existing bahkan penunjukan tersebut tidak legal dan berimplikasi pada tidak mencerminkan dan menciderai nilai demokrasi. Saran pertama, perlu adanya fit and proper test bagi penjabat kepala daerah sebelum diangkat sebagai penjabat; kedua, adanya evaluasi secara institusional bagi anggota TNI-Polri aktif yang melakukan rangkap jabatan; ketiga, diberikan sanksi terhadap anggota TNI/Polri aktif yang melakukan rangkap jabatan demi terwujudnya kepastian hukum.

Kata Kunci: Pilkada, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah

ABSTRACTION

Name : M Yuhan Loilatu

NIM : 201810110311330

*Title : APPOINTMENT OF ACTIVE MEMBERS OF THE
INDONESIA POLRI BECOME OFFICIAL HEAD OF
REGIONS IN VIEV OF ACT NUMBER 2 OF 2002
POLRI AND LAW NUMBER 34 OF 2004
CONCERNING TNI*

Advisor : Dr. Surya Anoraga, SH., M.H

Fitria Esfandiari, SH., MH

Most of the regional heads will leave their positions as governors or regents in their respective regions between 2022-2024. To fill the vacancy in the regional head position, the Regional Head Election Law provides a mandate through the appointment of acting regional heads until the regional head is elected through simultaneous regional head elections (Pilkada) in 2024. However, things are different if someone who is appointed as acting regional head comes from active TNI-POLRI circles as happened in the West Seram district, West Papua Province and several other areas. The problems in this research are, First, what is the legality of appointing Active TNI-Polri members to be Acting Regional Heads in terms of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police and Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. Second, what are the implications of appointing Acting Regional Heads from Active TNI-Polri Members. The aim of this research is to find out and comprehensively examine the legality and implications. This research method uses a normative juridical method. Then the results of this discussion violate the regulations or norms in the TNI-Polri law and have implications for the electoral system in Indonesia, TNI-Polri institutions, and Regional Government. Conclusions and suggestions regarding the legality of appointing active members of the TNI-Polri is contrary to existing laws, even the appointment This is not legal and has implications that do not reflect and harm democratic values. The first suggestion is that there needs to be a fit and proper test for acting regional heads before being appointed as acting; second, there is an institutional evaluation for active TNI-Polri members who hold concurrent positions; third, sanctions are given to active TNI/Polri members who hold multiple positions in order to achieve legal certainty.

Keywords: Pilkada, TNI/POLRI, Local Government

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul:**PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI** ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan ini banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bimbingan, pendampingan dan bantuan untuk menyelesaikan penulisan ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Drs.Morad Loilatu dan Ibunda saya tercinta Halima Polpoke serta segenap keluarga besar saya yang selalu menghaturkan doa-do, a bagi penulis, semoga Allah senantiasa memberikan hal-hal baik dalam hidupnya.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan seluruh dosen jajaran Fakultas Hukum
3. Bapak Dr. Surya Anoraga S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan mengarahkan, membrikan ilmu sehingga penulis menyelesaikan tugaas akhir.
4. Ibu Fitria Esfandiari S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar, mengarahkan, dan memberikan ilmu sehingga penulis menyelesaikan tugas akhir.
5. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berjasa, memberikan ilmunya dan membantu menyelesaikan

perkuliahian penulis dari awal mahasiswa baru sampai saat ini.

6. Kaka saya Aminya Loilatu, dan Kaka M Jafar loilatu, Kaka Abudalah Fajrin Solissa yang selalu memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Yohana Puspitasari S.H., M.H selaku dosen wali Kelas F yang selalu memotivasi dari awal perkuliahan sampai saat ini kepada penulis.
8. Bapak Fakhrudin Umasugi S.H selaku kepala kantor Hukum Keda Buru FR Umasugi & Partners. Dan bapak Awli Alu S.H Menyaparkan waktu untuk magang ditempatnya, memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
9. Rekan seperjuangan Kelas F angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasi sudah menjadi teman diskusi dan mengukir kisah dari awal sampai saat ini bagi penulis.
10. Saudara seperjuangan dan seideologis jajaran Presidium HMI Komisariat Hukum 47. Hormat ketua Feranza Auriya Tiza, Suhail Putuhena, Julfahmi A Titahelu, Jihad Nur iman, Fatur Arifin, Zulfikar Ahmad, Duflitama Astesa, Ajeng inayatus, Rizki okka, Vanda Estabia, Elsa Rahma Wati, Nanda Melinia safitri, Risa wahyu sasamita, Nurul Atika, Sarifudin, Hakiki farosy. Penulis ucapakan terimakasih atas segala kisah dan kasih selama di tanah rantau, Kalian terhebat...
11. Saudaraku ditanah rantau Yamani Manilet, Awaludin Raharusun, Muhammad ali Marasabessy, Julfahmi Titahelu, Suhail Putuhena, Jihad Nur Iman, Feranzt Auria Tiza. Penulis ucapakan terimakasih atas segala cerita pahit manis dari awal sampai saat ini di tanah rantau semoga Allah memberikan umur panjang.
12. Keluarga Besar Hipma Buru Malang, Satri Buton, Ida Purnomo, Yudi Rentua Sahla Ramli, Heny Masiri, Emmy Bessy, Syarifa Badbud, Lina Ambon, Nadra Tan, Thia Fakoubun, Ladupe, Rosdayanti Pelupesy, Ade Gusdur Buton, Muhammad Fanolong, Alif Ramadhan, Renaldy Tasidjawa, Bahrudin Bessy, Ibrahim Loilatu, dan Abang Laode Hamrani saya ucapkan terima kasih. tidak sepat saya sebut satu persatu.
13. Keluarga Besar Nusamba Malang. Kaka Valdo Kaka, Vino, Kaka Leo, Hady mony, safar Souwakil, Patma Lesilawang Ade Safar Henahulu, Ade Arifin Souwakil, Ade Siti Souwakil

14. Rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang periode 2021-2022, dan seluruhnya jajaran anggota BEM FH.
15. Rekan Kepengurusan LSO FORDIMA Periode 2021-2022 seluruh jararannya anggota LSO FORDIMA
16. Terakhir untuk diri sendiri yang sudah berjuang sampai dititik ini, terimah banyak M Yuhan Loilatu.



DAFTAR ISI

Lembar Cover	i
(LEMBARAN PENGESAHAN).....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
Ungkapan Pribadi.....	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kegunaan Penulisan	13
F. Metode Penelitian	13
a. Jenis Penelitian	14
b. Pendekatan Penelitian	14
c. Sumber Bahan Hukum.....	14
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
e. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
f. Analisa Bahan Hukum	16
g. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1.1Pengertian Asas pemerintah daerah	20
2.2.1Fungsi Asas Pemerintah Daerah	21
2.1.3Asas-asas Pemerintah Daerah	22
2.2Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah	26
2.2.1Pengertian Kepala Daerah	28
2.2.2Tugas dan Wewenang Kepala Daerah.....	30
2.2.3Kedudukan dan Kewenangan Pejabat Sementara Kepala Daerah	32

2.2.2Penjabat (Pj) Kepala Daerah	34
2.3.2 Tugas dan Fungsi TNI.....	38
3.1 Tugas TNI.....	38
3.2Fungsi TNI.....	39
2.4 Tinjauan Umum Tentang Polri	39
2.4.2 Tugas dan Fungsi Polri.....	40
1. Fungsi Kepolisian	41
2. Tugas Pokok Kepolisian	42
3. Kewenangan Kepolisian	42
a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Preventif).....	42
b. Tugas di Bidang Preventif.....	43
c. Tugas di Bidang Represif	43
2.5.2 Efktivitas Pelaksanaan Penjabat Jabatan Kepala Daerah.....	47
BAB III.....	51
HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Legalitas Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dari Anggota Akif TNI-Polri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.....	52
3.3.1 Dasar Hukum Pejabat Kepala Daerah.....	57
3.3.2 Undang-undang TNI dan Polri	62
B. Implikasi Penunjukan Pejabat Kepala Daerah dari Anggota aktif TNI Polri	65
3.3.4 Implikasi Terhadap Sistem Pemilu Indonesia	67
3.3.5 Implikasi Terhadap Institusi TNI dan Polri	69
3.3.5 Implikasi Terhadap Pemerintah Daerah	71
3.5.6 Implikasi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari Anggota aktif TNI-Polri Secara Teori Efektivitas Hukum.....	73
BAB IV	78
PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	81
TABEL 2.1 Kasus Penjabat Kepala Daerah dari Anggota Aktif TNI-Polri.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Tugas.....	83
LAMPIRAN 2 Kartu Kendali.....	84
LAMPIRAN 3 Surat pernyataan Bebas Plagiasi	85



DAFTAR PUSTAKA

J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan kedua

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006

Telly Sumbu, dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010)

A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988)

Hanif Nurcholis, 2007 *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Hernadi Affandi, 2016, *Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin, Materi Kuliah Hukum Pemerintah Daerah*, Prodi Ilmu Hukum Unsika

L.Ansoari, Pengujian Peraturan Perundang-Undangam, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2022)

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara.(Jakarta; Sinar Harapan, 2004).

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12

Makmur Keliat, *Reformasi Kepolisian Dalam TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik* Cet-2, Jakarta: Program Magister Studi Pertahanan ITB dan Imparsial; 2008

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014.

Ismail Suny. *Mencari Keadilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, ~981)

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan,

Makalah/Koran/Jurnal

Assyayuti, M. M. (2022). *Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional*. Lex Renaissance, Vol. 2 (7), 281-295

Dewi Haryanti. *Mewujudkan Nilai Demokrasi Rasional dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Serentak di Indonesia Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 13 Nomor 01.2022.*

Dadan Ramadani. (2019) *Problematika Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.*

Kurniawan, H. (2022). *Analisis Siyasah Dustruriyah Terhadap Mekanisme Penangangkatan Anggota TNI/POLRI Aktif dalam Menduduki Jabatan Sipil Pejabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota.*

Achmad fauzi, *otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik*. jurnal spektrum hukum, vol. 16/no. 1/april 2019

Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. Admininitrative Law &Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, August 2019 hal 6

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm, 87.

Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18> diakses pada tanggal 09 Agustus 2023, Jam 11:41 WIB

Qidam, A. 2020, *Keabsahan Pengangkatan Perwiara Polisi Aktif Sebagai Pejabat Kepala Daerah*, <http://repository.unTAG-SBY.ac.id/4534/6/JURNAL.pdf> diakses tanggal 25 Juli 2023, Pukul 11:37 WIB

Novi Savarianti Fahrnan *analisis kriteria dan syarat jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari anggota polri dan prajurit tni*. Civil Service VOL. 12, No.2, November 2018

setiawan, a. (2020). *pelibatan tni pada pengamanan pemilu serentak dalam era new normal indonesia*. Dinamika Hukum, Volume 11, No.2, Juli 2020

Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan kepala daerah langsung: filosofi, sistem, dan problema penerapan di Indonesia*. Kerja sama Pustaka Pelajar dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Universitas Wahid Hasyim, Semarang.

Andirizal, “*Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*

Sadjijono and Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, ed. by Husni Thamrin, 2nd edn (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,2022),.

Dewi Triwahyuni ,Fuqoha *Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Dalam Penyelenggaan Pemerintahan* Universitas Komputer Indonesia Bandung

Mochammad Tommy Kusuma, Elva Imeldatur Rohmah, Muwahid,Nafi' Mubarok. *pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pemilihan serentak 2024*, jurnal hukum dan perubahan social, Volume 2, 2

Skripsi:

Septian, A. (2022). *Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Prespektif Hukum Positif dan Syisah Tanfidziyah*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Mawardi, dikutip dari skripsi, *Presidential Treshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Untuk Penguatan sistem Presidensial*, FH UII, Yogyakarta., 2017, hlm 1

Internet:

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/245202>.<https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/283>.<https://repository.unej.ac.id/bitsstream/handle/123456789/104931/PROSIDING%20HUKUM%20KENEGARAA%20FH%20UII%20202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=342> diakses pada tanggal 23 oktober 2022 pukul 20:26 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat>
diakses 12 agustus 2022

Firman Edi, Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara, 2020,
<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/01/17/asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 21:26 wib

www.kompasnasion.com diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pukul 19:38 wib

Ika Devianti, *Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur*,
<https://www.liputan6.com/news/read/3238813/dasar-hukum-mendagri-tunjuk-2-jenderal-polisi-jadi-plt-gubernur> 24 juli 2022

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil

Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota

Penjelasan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021, UU Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penjelasan Dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Daerah. Hal 13

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN III : (Surat Bebas Plagiasi)

